



**PUTUSAN**

Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perkasa RT/RW : 004 / 005 Des/Kel : Lembah Sari Kec.Rumbai Pesisir Kota pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ferlan Riko, SHI., M.Sy., CPLC., Nopi Ariany, SH., MH., Alfikri, SH., Tri Muhammad Sandoval, SH., MH. dan Endri Yanto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokat Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (OBH PAHAM) Indonesia-Riau, yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1, Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa No.034/SKK/PAHAM-RIAU/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:28/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI EKA SAPUTRA Als HENDRI Bin M.SOLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI EKA SAPUTRA Als HENDRI Bin M.SOLIH selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue.
  - 1 (satu) buah kotak Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue.
  - 1 (satu) kotak Hp. Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black
  - 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijaudikembalikan kepada saksi Dilva Aulia Binti Yusriadi;
  - 1 (satu) buah obeng picak dengan gagang berwarna bening dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasihat Hukum nya tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa/Penasihat Hukum nya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa/Penasihat Hukum nya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa HENDRI EKA SAPUTRA Als HENDRI Bin M.SOLIH pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu .waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Perkasa Limbungan RT/RW 004/005 Kel.Lembah Sari Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,berawal terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dengan maksud untuk melakukan pencurian di lingkungan tempat tinggalnya, ketika melewati belakang rumah saksi Dilva Aulia Binti Yusriadi, terdakwa melihat Jendela bagian belakang rumah saksi Dilva Aulia tidak memiliki terali, selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut, dilihatnya sepi lalu terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi Dilva Aulia berupa : 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91C FUSION BLACK, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau. Selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut, hingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr



akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Rumbai Pesisir guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dilva Aulia Binti Yusriadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dilva Aulia Alias Dilva Binti Yusriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kami bertetangga dimana rumah terdakwa berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib bertempat di rumah saksi di Jalan Perkasa Limbungan RT/RW 004/005 Kel.Lembah Sari Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo YO2T warna Orchid Blue, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91C Fusion Black dan 2 (dua) tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut terletak didalam rumah saksi, dimana untuk 1 (satu) unit handphone merek Vivo YO2T warna Orchid Blue milik saksi terletak di meja TV ruang tengah dalam keadaan di cas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91C Fusion Black milik ayah saksi terletak disamping kanan kepala ayah pada saat ayah tidur di ruang tengah sedangkan 2 (dua) tabung gas 3 kg warna hijau berada di dapur tepatnya di bawah meja masak;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib ayah saksi yang bernama Yusriadi terbangun dari tidur lalu pergi ke dapur, kemudian ayah melihat tabung gas yang ada dibawah meja masak telah hilang, kemudian ayah memeriksa jendela dapur dengan kondisi terbuka dan engsel jendela tersebut telah rusak dengan bekas congkelan di jendela tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut ayah membangunkan saksi dan ibu saksi dan ayah mengatakan ada maling, kemudian saksi mengatakan fotokan bekas congkelan nya yah, biar ada bukti buat laporan ke pak RT. Kemudian ayah hendak mengambil Hp milik saksi yang saksi cas di meja TV yang ada di ruangan tengah, ternyata telah hilang, kemudian ayah mau mengambil Hp miliknya ditempat tidur ternyata sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi dan keluarga mencari informasi pelaku, namun warga tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rumbai Pesisir;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa setelah dipertemuan dengan terdakwa, barulah terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil barang-barang milik saksi berupa : 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91C FUSION BLACK, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y02T warna Orchid blue namun silikonnya sudah di ganti terdakwa kemudian 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berat 3 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kami bertetangga dimana rumah terdakwa berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr





- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib bertempat di rumah saksi di Jalan Perkasa Limbungan RT/RW 004/005 Kel.Lembah Sari Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo YO2T warna Orchid Blue, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91C Fusion Black dan 2 (dua) tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut terletak didalam rumah saksi, dimana untuk 1 (satu) unit handphone merek Vivo YO2T warna Orchid Blue milik anak saksi terletak di meja TV ruang tengah dalam keadaan di cas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91C Fusion Black milik saksi terletak disamping kanan kepala saksi pada saat saksi tidur di ruang tengah sedangkan 2 (dua) tabung gas 3 kg warna hijau berada di dapur tepatnya di bawah meja masak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Yusriadi terbangun dari tidur lalu pergi ke dapur, kemudian melihat tabung gas yang ada dibawah meja masak telah hilang, kemudian saksi memeriksa jendela dapur dengan kondisi terbuka dan engsel jendela tersebut telah rusak dengan bekas congkelan di jendela tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi membangunkan anak saksi dan isteri saksi dan saksi mengatakan ada maling, kemudian anak saksi mengatakan fotokan bekas congkelan nya yah, biar ada bukti buat laporan ke pak RT. Kemudian saksi hendak mengambil Hp milik anak saksi yang dii cas di meja TV yang ada di ruangan tengah, ternyata telah hilang, kemudian saksi mau mengambil Hp miliknya ditempat tidur ternyata sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi dan keluarga mencari informasi pelaku, namun warga tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rumbai Pesisir;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa setelah dipertemukan dengan terdakwa, barulah terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil barang-barang milik saksi berupa : 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo YO2T warna Orchid Blue, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y91C FUSION BLACK, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;



- Bahwa barang-barang milik saksi yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y02T warna Orchid blue namun silikonnya sudah di ganti terdakwa kemudian 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berat 3 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa setahu saksi adalah tukang las;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal bersama istrinya namun belum punya anak;
- Bahwa pada saat melaporkan kehilangan tersebut saksi belum mengetahui siapa pelakunya dan ditempat tinggal saksi sering kehilangan namun tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2024 di antara Sekira Pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad di Jalan Perkasa Limbungan kec.Rumbai Pesisir Kota pekanbaru, terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone dan 2 (Dua) Unit Tabung Gas, dikarenakan kondisi lingkungan di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi korban merupakan tetangga terdakwa yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) unit Handphone dan 2 (dua) Unit Tabung Gas tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) Obeng Picak milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sengan cara sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berada di halaman belakang rumah saksi korban, terdakwa mencongkel dan merusak engsel jendela yang berada di bagian belakang rumah korban tepat nya di bagian dapur rumah dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian mengambil barang milik korban berupa 2

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr



(dua) unit Handphone dan 2 (dua) Unit Tabung Gas dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa kembali ke dapur dan keluar dari jendela dapur tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam rumah saksi korban dimana 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo YO2T Warna Orchid Blue terdakwa mengambilnya dari Meja TV yang berada di Ruang Tengah yang mana Handphone tersebut dalam keadaan di Cas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y91C FUSION BLACK dari Samping kanan kepala saksi Yusriadi pada saat saksi Yusriadi tidur di Ruang tengah Rumah milik nya dan 2 (dua) Tabung Gas 3 Kg Warna Hijau terdakwa ambil dari Dapur tepat nya di bawah meja Masak;
- Bahwa terhadap arang-barang tersebut berupa 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) unit tabung gas adalah untuk terdakwa miliki yang mana 1 (satu) unit handphone merek vivo y91c dan 1 (satu) tabung gas telah terdakwa jual kepada orang yang tidak di kenal melalui media sosial facebook melalui iklan pjbo yang mana 1 (satu) unit handphone merek vivo y91c terdakwa jual dengan harga Rp.440.000,00 dan 1 (satu) buah tabung gas terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,00;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang las;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue;
2. 1 (satu) buah kotak Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue;
3. 1 (satu) kotak Hp. Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black;
4. 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
5. 1 (satu) buah obeng picak dengan gagang berwarna bening;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2024 di antara Sekira Pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad di Jalan Perkasa Limbungan kec.Rumbai Pesisir Kota pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue dan 1 (satu) unit Hp Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black dan 2 (Dua) Unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau, yang merupakan milik dari saksi korban Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) Obeng Picak milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sengan cara sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berada di halaman belakang rumah saksi korban, terdakwa mencongkel dan merusak engsel jendela yang berada di bagian belakang rumah korban tepat nya di bagian dapur rumah dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) unit Handphone dan 2 (dua) Unit Tabung Gas dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa kembali ke dapur dan keluar dari jendela dapur tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam rumah saksi korban dimana 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo YO2T Warna Orchid Blue terdakwa mengambilnya dari Meja TV yang berada di Ruang Tengah yang mana Handphone tersebut dalam keadaan di Cas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y91C FUSION BLACK dari Samping kanan kepala saksi Yusriadi pada saat saksi Yusriadi tidur di Ruang tengah Rumah milik nya dan 2 (dua) Tabung Gas 3 Kg Warna Hijau terdakwa ambil dari Dapur tepat nya di bawah meja Masak;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut berupa 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) unit tabung gas adalah untuk terdakwa miliki yang mana 1 (satu) unit handphone merek vivo y91c dan 1 (satu) tabung gas telah terdakwa jual kepada orang yang tidak di kenal melalui media sosial

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 738/Pid.B/2024/PN Pbr



facebook melalui iklan pjbo yang mana 1 (satu) unit handphone merek vivo y91c terdakwa jual dengan harga Rp.440.000,00 dan 1 (satu) buah tabung gas terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Au Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2024 di antara Sekira Pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad di Jalan Perkasa Limbungan kec.Rumbai Pesisir Kota pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue dan 1 (satu) unit Hp Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black dan 2 (Dua) Unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau, yang merupakan milik dari saksi korban Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) Obeng Picak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berada di halaman belakang rumah saksi korban, terdakwa mencongkel dan merusak engsel jendela yang berada di bagian belakang rumah korban tepat nya di bagian dapur rumah dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) unit Handphone dan 2 (dua) Unit Tabung Gas dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa kembali ke dapur dan keluar dari jendela dapur tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam rumah saksi korban dimana 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo YO2T Warna



Orchid Blue terdakwa mengambilnya dari Meja TV yang berada di Ruang Tengah yang mana Handphone tersebut dalam keadaan di Cas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y91C FUSION BLACK dari Samping kanan kepala saksi Yusriadi pada saat saksi Yusriadi tidur di Ruang tengah Rumah milik nya dan 2 (dua) Tabung Gas 3 Kg Warna Hijau terdakwa ambil dari Dapur tepat nya di bawah meja Masak;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut berupa 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) unit tabung gas adalah untuk terdakwa miliki yang mana 1 (satu) unit handphone merek vivo y91c dan 1 (satu) tabung gas telah terdakwa jual kepada orang yang tidak di kenal melalui media sosial facebook melalui iklan pjbo yang mana 1 (satu) unit handphone merek vivo y91c terdakwa jual dengan harga Rp.440.000,00 dan 1 (satu) buah tabung gas terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,00;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue dan 1 (satu) unit Hp Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black dan 2 (Dua) Unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau, yang telah diambil oleh terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih adalah milik dari saksi korban Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak



menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue dan 1 (satu) unit Hp Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black dan 2 (Dua) Unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau, yang telah diambil oleh terdakwa Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M.Solih adalah milik dari saksi korban Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad, yang diambil terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa pencurian barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue dan 1 (satu) unit Hp Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black dan 2 (Dua) Unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau, yang merupakan milik dari saksi korban Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad, dilakukan terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2024 di antara Sekira Pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad di Jalan Perkasa Limbungan kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat waktu terjadi pencurian tersebut adalah masuk pada waktu malam hari/dini hari sebelum matahari terbit dan tempat kejadian adalah sebuah rumah sehingga unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak,





Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,  
Perintah Palsu Atau Pakaian, Jabatan Palsu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue dan 1 (satu) unit Hp Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black dan 2 (Dua) Unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau, yang merupakan milik dari saksi korban Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad, dilakukan terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara ketika terdakwa berada di halaman belakang rumah saksi korban, terdakwa mencongkel dan merusak engsel jendela yang berada di bagian belakang rumah korban tepat nya di bagian dapur rumah dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) unit Handphone dan 2 (dua) Unit Tabung Gas dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa kembali ke dapur dan keluar dari jendela dapur tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan dalam perbuatan yang “merusak” untuk dapat sampai pada barang yang akan diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola



pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue;
- 1 (satu) buah kotak Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue;
- 1 (satu) kotak Hp. Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black;
- 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Dikarenakan diketahui adalah milik dari saksi korban Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad. maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad;

- 1 (satu) buah obeng picak dengan gagang berwarna bening;

Dikarenakan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pidana yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Eka Saputra als Hendri Bin M. Solih** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue;
- 1 (satu) buah kotak Hp. Merk Vivo Y02T warna Orchid Blue;
- 1 (satu) kotak Hp. Warna putih vivo Y91C WARNA Fusion Black;
- 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yusriadi Alias Yus Bin (Alm) Ahmad;

- 1 (satu) buah obeng picak dengan gagang berwarna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dedy, S.H., M.H. , Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, SH